



LAPORAN KINERJA 2024

KANWIL DJP JAKARTA BARAT
KPP PRATAMA JAKARTA TAMBORA

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	2
1. Tugas.....	2
2. Fungsi	2
3. Struktur Organisasi	3
4. Sumber Daya Manusia.....	4
C. Sistematika Laporan	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Rencana Strategis.....	6
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	10
A. Capaian Kinerja Organisasi	10
SS.KPP-1: Penerimaan Pajak Negara yang Optimal.....	11
IKU 1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak.....	11
IKU 1 b-CP Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas	13
SS.KPP- 2: Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi.....	16
IKU 2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM).....	16
IKU 2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	17
SS.KPP-3: Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	18
IKU 3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).....	18
SS.KPP- 4: Edukasi dan pelayanan yang efektif	19
4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	19
IKU 4b-N Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan.....	20
SS.KPP-5: Pengawasan pembayaran masa yang efektif	21
IKU 5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa.....	21
SS.KPP-6: Pengujian kepatuhan material yang efektif	22

IKU 6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau Keterangan	22
IKU 6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	24
IKU 6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	26
SS.KPP-7: Penegakan hukum yang efektif	26
IKU 7a-CP Persentase Penyelesaian Pemeriksaan dan Penilaian	26
IKU 7b-CP Tingkat efektivitas penagihan	27
IKU 7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	28
SS. KPP-8 Data dan informasi yang berkualitas	29
IKU 8a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	29
SS. KPP-9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	31
IKU 9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	31
IKU 9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	33
IKU 9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	34
SS. KPP-10 Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal	37
IKU 10a-N Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran.....	37
B. Realisasi Anggaran	37
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	38
BAB IV PENUTUP	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tambora berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

LAKIN disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tambora dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Direktorat Jenderal Pajak dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja organisasi serta sebagai salah satu alat untuk mendapat masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tambora. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan LAKIN merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014), serta Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-1263/SJ.1/2024 tentang Penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan Tahun 2024. LAKIN ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi dan penggunaan anggaran.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Tugas

Sebagaimana telah diatur dalam pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.


2. Fungsi

Dalam Pasal 59 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan non perpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tambora sesuai dengan Pasal 60 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut.



Diambil dari data per tanggal 31 Desember 2024

4. Sumber Daya Manusia


Sumber daya manusia yang terdapat pada Kantor pelayanan pajak Pratama Jakarta Tambora diketahui sebagai berikut:

1. Eselon III	: 1 orang
2. Eselon IV	: 10 orang
3. Account Representative	: 26 orang
4. Fungsional	: 20 orang
5. Pelaksana	: 23 orang
6. Juru Sita	: 2 orang
7. Bendaharawan	: 1 orang
8. Sekretaris	: 1 orang
Jumlah	: 84 orang

Dengan sumber daya manusia yang ada, KPP Pratama Jakarta Tambora senantiasa menerapkan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) yang bertujuan untuk menciptakan suasana kerja yang inklusif, adil, dan mendukung keragaman di antara pegawai. KPP Pratama Jakarta Tambora menjamin keberagaman dalam struktur pegawai di dalam kantor, dengan memperhatikan keterwakilan yang adil dari setiap kelompok gender, latar belakang sosial, dan individu dengan disabilitas. Berikut disajikan gambar tabel dan diagram batang sumber daya manusia KPP Pratama Jakarta Tambora.

Gambar 1

Grafik Lingkaran Pegawai KPP Pratama Jakarta Tambora Berdasarkan Jenis Kelamin/Gender



C. Sistematika Laporan

Untuk memudahkan memahami Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tambora Tahun 2024, sistematika penyajian disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, gambaran singkat sumber daya manusia Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tambora, dan sistematika pelaporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan dan ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2024 yaitu:

Perencanaan Strategis : Dalam sub ini menguraikan amanat yang tercantum dalam renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 2024

Perencanaan Kinerja : Dalam sub ini menguraikan proses penyusunan serta penjelasan atas substansi, ringkasan/ikhtisar PK tahun 2024, termasuk penjelasan tentang addendum PK.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang:

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini diuraikan pencapaian Sasaran Strategis (SS) yang diukur dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) KPP Pratama Jakarta Tambora pada tahun 2024, evaluasi dan analisis capaian masing-masing IKU.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan Realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala, serta strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Kementerian diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kementerian/Lembaga yang disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra KL) untuk periode lima tahun dan menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga yang disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) untuk periode satu tahun. Sebagai tindak lanjut undang-undang tersebut, Kementerian Keuangan telah menyusun Kebijakan Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024 yang merupakan penjabaran visi dan misi Kementerian Keuangan yang berisi tujuan, sasaran dan kebijakan Kementerian Keuangan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024.

Kementerian Keuangan telah menetapkan 5 (lima) tujuan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan untuk tahun 2020 – 2024 yang meliputi:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan negara yang optimal;
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas;
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali; dan
5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Perencanaan strategis dimaknai sebagai proses yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menetapkan strategi serta menentukan prioritas dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai visi dan misinya. Hal-hal yang ingin diwujudkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam periode lima tahunan tertuang dalam Renstra Tahun 2020 – 2024. Untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020 – 2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan negara yang optimal; dan
3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Secara garis besar, Renstra DJP Tahun 2020 – 2024 ini berisi pernyataan visi, misi, dan strategi untuk lima tahun mendatang. Renstra DJP ini harus menjadi acuan dalam penyusunan peta strategi, rencana kerja (renja), serta renstra unit Eselon II di lingkungan Kantor Pusat DJP. Renstra DJP ini juga dapat memberikan gambaran bagi seluruh pegawai dan para stakeholders mengenai tujuan, strategi, dan langkah-langkah yang akan dilakukan DJP sampai dengan Tahun 2024.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan penentuan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur.

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK dengan Pimpinan UPK di atasnya. Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja DJP merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan selaku penerima amanah dari Menteri Keuangan. Proses perencanaan kinerja organisasi dilakukan dengan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK). PK disusun pada level Kementerian, UPK-*One*, UPK-*Two*, dan UPK-*Three*. Komponen PK paling sedikit terdiri dari peta strategi, Indikator Kinerja Utama (IKU), rincian anggaran, rincian target kinerja, dan Inisiatif Strategis (IS).

Perjanjian Kerja atau PK pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan kinerja disusun dengan menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam melakukan penetapan rencana kinerja juga ditetapkan ukuran ukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja serta penetapan rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator.


Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tambora disusun dengan mendasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecards* (BSC) sehingga kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tambora diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (sebagai cerminan pencapaian output) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis (sebagai cerminan pencapaian outcome) sebagaimana telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja antara Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tambora dengan Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat pada tahun 2024.

Konsep manajemen kinerja berbasis BSC pada dasarnya sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB)

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Kontrak Kinerja dalam konsep BSC sebangun dengan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja dalam konsep Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014.

Dalam konsep BSC, Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tambora Tahun 2024 adalah sebagaimana dalam diagram berikut ini:

Peta Strategi KPP Pratama Jakarta Tambora



Dari peta tersebut tergambar bahwa terdapat 10 Sasaran Strategis (SS) dan diidentifikasi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 19 (sembilan belas) IKU. SS tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga diharapkan dapat menopang pencapaian Visi dan Misi DJP. Sasaran strategis KPP Pratama Jakarta Tambora tahun 2024 yang akan dicapai adalah sebagai berikut.

1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif
6. Penguji kepatuhan material yang efektif
7. Penegakan hukum yang efektif
8. Data dan informasi yang berkualitas
9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Dalam sepuluh Sasaran Strategis tersebut telah ditetapkan menjadi 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat disajikan dalam tabel berikut.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 KPP Pratama Jakarta Tambora

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
		07a-CP Tingkat efektivitas pemantauan dan penilaian 07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100% 100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari Instansi secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari penilaian yang sistematis dan didasarkan pada Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah input menjadi output/outcome dalam proses pencapaian sasaran dan tujuan.

Pada pembahasan Akuntabilitas kinerja tahun 2024 terdapat tiga aspek yang akan dibahas, yaitu:

1. Capaian Kinerja Organisasi
2. Realisasi Anggaran
3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tambora tahun 2024 sesuai dengan konsep Anggaran Berbasis Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian indikator kinerja yang terdapat dalam Peta Strategi Kemenkeu-Three KPP Pratama Jakarta Tambora Tahun 2024 dengan targetnya.

Secara umum target IKU KPP Pratama Jakarta Tambora Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen Nilai Kinerja Organisasi (NKO) telah tercapai dengan baik walaupun masih terdapat IKU yang pencapaiannya kurang dari target yang ditetapkan. Dari 19 IKU level Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tambora, 18 (delapan belas) IKU dengan indikator berwarna hijau atau mencapai target, dan 1 (satu) IKU dengan indikator warna merah sebagai penanda bahwa target belum tercapai. Secara rinci data pencapaian target IKU Kemenkeu-Three KPP Pratama Jakarta Tambora Tahun 2024 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut yang telah dilakukan tarik data dari aplikasi mandor-djp sebagaimana berikut.

Capaian Kinerja KPP Pratama Jakarta Tambora Tahun 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	103,85
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							103,85
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,42%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,42
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	108,54	Max	P/L	19,00%	42,22%	108,54
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	100,97
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							101,14
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,35%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,35
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	102,23%	Max	P/L	19,00%	42,22%	102,23
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,79
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,79%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,79
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	109,06
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							113,73
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	107,45%	Max	E/M	21,00%	50,00%	107,45
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	118,54%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							115,48
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	118,12%	Max	P/M	14,00%	33,33%	118,12
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	116,39%	Max	P/M	14,00%	33,33%	116,39
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	111,97%	Max	P/M	14,00%	33,33%	111,97
7	Penegakan hukum yang efektif							76,09
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	119,76%	Max	P/M	14,00%	26,92%	119,76
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	114,96%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	0,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	0,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	116,75
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113,49
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,42	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,42
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	96,71	Max	P/M	14,00%	33,33%	113,77
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	98,37	Max	P/M	14,00%	33,33%	109,30
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								107,81

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

SS.KPP-1: Penerimaan Pajak Negara yang Optimal

IKU 1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4
Target	26%	51%	51%	77%	77%	100%
Realisasi	29,65%	55,90%	55,90%	72,14%	72,14%	100,42%
Capaian	114,04	109,61%	109,61%	93,69%	93,69%	100,42%

2. Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

3. Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

4. Realisasi IKU

NO	JENIS PAJAK	TARGET 2024	REALISASI S.D. 31 DESEMBER			
			2023	2024	CAPAIAN 2024 (%)	PERTUMBUHAN (%)
A	Pajak Penghasilan	714.792.406.000	590.644.533.198	694.846.819.098	97.21	17.64
	1. PPh NON MIGAS	714.792.406.000	590.644.533.198	694.846.819.098	97.21	17.64
	2. PPh MIGAS	0	0	0	0.00	0.00
B	PPN dan PPnBM	445.833.969.000	361.110.972.122		105.50	30.26
C	PBB dan BPHTB	0	157.245.514		0.00	102.79
	1. Pendapatan PBB	0	157.245.514	0	0.00	-100.00
	2. Pendapatan BPHTB	0	0	0	0.00	0.00
D	Pendapatan PPh DTP	0	2.091.472.827	0	0.00	-100.00
	JUMLAH D	0	2.091.472.827	0	0.00	-100.00
E	Pajak Lainnya	205.088.000	150.930.348		54.70	-25.68
	1. Bea Meterai	61.147.000	45.000.000	15.000.000	24.53	-66.67
	2. Penjualan Benda Meterai	0	0	0	0.00	0.00
	3. PTLL	0	0	0	0.00	0.00
	4. Bunga Penagihan PPh	69.532.000	51.170.615	11.985.298	17.24	-76.58
	5. Bunga Penagihan PPN	74.409.000	54.759.733	85.189.260	114.49	55.57
	6. Bunga Penagihan PPnBM	0	0	0	0.00	0.00
	7. Bunga Penagihan PTLL	0	0	0	0.00	0.00
	8. PIB	0	0	0	0.00	0.00
	9. PPN Batu Bara	0	0	0	0.00	0.00
	JUMLAH (A + B + C + D + E)	1.160.831.463.000	954.155.154.009	1,165,651,293,540	100.42	22.17

Realisasi Penerimaan Pajak adalah realisasi penerimaan pajak neto total pada masing-masing KPP/Kanwil. Target Penerimaan Pajak untuk Kanwil adalah Target penerimaan pajak untuk KPP adalah berdasarkan Distribusi Rencana Penerimaan Pajak yang ditetapkan oleh Kanwil DJP Jakarta Barat tahun 2024 dengan mengacu kepada KEP-309/WPJ.05/2024. Realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Tambora untuk tahun 2024 sebesar Rp. 1.165.651.293.540,- sehingga melebihi target penerimaan tahun 2024 yang telah ditetapkan yakni sebesar Rp 1.160.831.463.000,- atau presentase realisasi penerimaan pajaknya sebesar 100,42%.

IKU 1 b-CP Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4
Target	100	100	101	100	100	100
Realisasi	105,00%	107,35%	107,35%	107,64%	107,64%	108,54%
Capaian	105,00%	107,35%	107,35%	107,64%	107,64%	108,54%

2. Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

- 1) Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
- 2) Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

- 1) Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

2) Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

3. Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas =
(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

4. Realisasi IKU

Direktorat Jenderal Pajak hanya mengampu komponen deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak). Deviasi penerimaan kas pada unit Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) nasional. Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing. IKU ini bertujuan untuk memantau tingkat pertumbuhan penerimaan pajak dan memastikan BUN mengetahui rencana penerimaan/pengeluaran kas dalam suatu periode tertentu dalam rangka pengambilan keputusan pengelolaan kas. Tabel konversi Realisasi presentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah sebagai berikut.

Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas	
Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
Deviasi $\leq 1,00\%$	120
$1,00\% < \text{Deviasi} \leq 4,00\%$	110
$4,00\% < \text{Deviasi} \leq 8,00\%$	100
$8,00\% < \text{Deviasi} \leq 12,00\%$	90
$12,00\% < \text{Deviasi} \leq 16,00\%$	80
Deviasi $> 16,00\%$	70

Berdasarkan tabel di atas, KPP Pratama Jakarta Tambora mampu mencapai realisasi sebesar 108,54 atau standar deviasi dengan range $4,00\% < \text{Deviasi} \leq 8,00\%$.

SS.KPP- 2: Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

IKU 2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4
Target	26%	51%	51%	77%	77%	100%
Realisasi	28,34%	57,30%	57,30%	76,19%	76,19%	100,35%
Capaian	109,00%	112,35%	112,35%	98,95%	98,95%	100,35%

2. Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

3. Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

4. Realisasi IKU

PPM			
Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Capaian IKU%
997.992.472.000	1.001.527.525.780	100.35%	100.35%

IKU 2a-CP memiliki target 100% dan KPP Pratama Jakarta Tambora memperoleh realisasi sebesar 100,35% dan mempunyai indeks capaian yaitu sebesar 100,35%. Upaya-upaya untuk tercapainya IKU sudah dilakukan oleh Seksi Pengawasan, baik melalui SP2DK maupun penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan secara simultan pada periode penyampaian SPT Tahunan dan pembayaran Wajib Pajak Badan dan OP Non Karyawan.

IKU 2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%
Realisasi	89,53%	98,78%	98,78%	101,06%	101,06%	102,23%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	112,29%	112,29%	102,23%

2. Definisi IKU

- Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
- SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
 - b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
- SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaian pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
- Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
- Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

3. Formula IKU

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

4. Realisasi IKU

Upaya-upaya untuk tercapainya IKU tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Tambora sudah dilakukan

oleh Seksi Pelayanan dan Seksi Pengawasan, baik melalui himbauan maupun penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan secara simultan pada periode penyampaian SPT Tahunan sehingga KPP Pratama Jakarta Tambora dapat mencapai target IKU ini dengan presentase sebesar 102,23%.

SS.KPP-3: Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

IKU 3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%
Realisasi	49,27%	45,29%	45,29%	49,64%	49,64%	100,79%
Capaian	120,00%	90,58%	90,58%	66,19%	66,19%	100,79%

2. Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

3. Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$$

4. Realisasi IKU

PKM			
Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Capaian IKU%
162.838.991.000	164.123.767.760	100.79%	100.79%

Kegiatan pengawasan kepatuhan material yang dilakukan disesuaikan dengan rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak. Target pengawasan kepatuhan material yang

telah ditetapkan untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tambora di tahun 2024 adalah sebesar 100% dengan realisasi tahun 2024 sebesar 100,79%.

SS.KPP- 4: Edukasi dan pelayanan yang efektif

4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4
Target	11,59%	40,00%	40,00%	80%	80%	74,00%
Realisasi	11,59%	76,94%	76,94%	85,56%	85,56%	88,80%
Capaian	115,90%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

2. Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

3. Formula IKU

$IKU EP = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapo}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$

4. Realisasi IKU

Dengan peningkatan penyuluhan dan humas, KPP Pratama Jakarta Tambora dapat menunjang peningkatan pendapatan, peningkatan kepercayaan stakeholder, dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak menuju pengamanan pendapatan negara. Target IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan Pratama Jakarta Tambora di tahun 2024 adalah sebesar 74% dengan realisasi tahun 2024 sebesar 88,80% dan capaian sebesar 120%.

IKU 4b-N Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4
Target	5%	10%	10%	15%	15%	100%
Realisasi	6,20%	12,47%	12,47%	18,00%	18,00%	107,45%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	107,45%

2. Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP. Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

3. Formula IKU

Indeks Hasil Survei

4. Realisasi IKU

IKU Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pelayanan, penyuluhan, dan kehumasan dalam penyampaian pengetahuan dan informasi perpajakan kepada stakeholder serta pengelolaan reputasi dan persepsi atas DJP. Pada Tahun 2024, KPP Pratama Jakarta Tambora berhasil mencapai target IKU ini dengan presentase sebesar 107,45%.

SS.KPP-5: Pengawasan pembayaran masa yang efektif

IKU 5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	120,00%	102,93%	104,97%	104,97%	104,97%	118,54%
Capaian	120,00%	114,37%	116,63%	116,63%	116,63%	120,00%

2. Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

3. Formula IKU

Persentase pengawasan pembayaran masa	=	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) +	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
---------------------------------------	---	--	--

4. Realisasi IKU

Dalam IKU Presentase Pengawasan Pembayaran Masa KPP Pratama Jakarta Tambora telah dapat melebihi target yang telah ditentukan yaitu dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2024 sebesar 118,54% dan capaian yang dicapai adalah sebesar 120%.

SS.KPP-6: Pengujian kepatuhan material yang efektif

IKU 6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau Keterangan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi		108,42%	108,42%	103,69%	103,69%	118,12%
Capaian		108,42%	108,42%	103,69%	103,69%	118,12%

2. Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%);
 - Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.
 - Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).
 - Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU.

3. Formula IKU

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan))
---	---	---

4. Realisasi IKU

Data dan/atau keterangan yang diminta penjelasannya, bisa berupa data LHP yang berasal dari Kantor Pusat atau Kantor Wilayah, ataupun data yang lainnya. Hasil akhir dari penyelesaian data dan/atau keterangan tersebut adalah berupa LHP2DK. Untuk tahun 2024 dalam IKU Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan KPP Pratama Jakarta Tambora telah dapat melebihi target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2024 sebesar 118,12%.

IKU 6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	114,99%	114,21%	114,21%	111,39%	111,39%	116,39%
Capaian	114,99%	114,21%	114,21%	111,39%	111,39%	116,39%

2. Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP
2. Pemanfaatan Data Matching

Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1) Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan oleh AR dengan jumlah STP selain tahun berjalan yang seharusnya diterbitkan.

- a. Jumlah STP selain tahun berjalan yang seharusnya diterbitkan yaitu:
 - jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
 - atas masa pajak Januari 2019 hingga Oktober 2022 (STP Masa), tahun pajak 2019 hingga 2021 (STP Tahunan);
 - keterlambatan pembayaran bagi SPT-nya telah disampaikan maupun belum disampaikan, termasuk keterlambatan pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
 - nominal sanksi STP minimal Rp 100.000 atau nilai setoran keterlambatan minimal Rp. 10.000.000 (akumulasi per-WP, per masa pajak dan per-jenis pajak);

- tercantum pada Daftar nominatif STP;
 - Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
 - Jumlah STP selain tahun berjalan yang Seharusnya diterbitkan adalah atas daftar nominatif STP yang diturunkan sampai dengan tanggal 7 bulan terakhir tiap triwulan (Maret/Juni/September/Desember).
- b. Jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan adalah jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan oleh AR , baik dari Dafnom STP maupun diluar Dafnom STP.
- c. Target Jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan AR mengacu pada Tabel berikut:

Jumlah Dafnom STP yang diterima	Target STP yang diterbitkan
≤ 200	100% dari jumlah Dafnom STP yang diterima
201 - 300	75% dari jumlah Dafnom STP yang diterima
301 - 1000	250 STP
> 1000	300 STP

Dalam menentukan target, disesuaikan dengan jumlah Dafnom terakhir yang diterima (Take Last Known)

- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%

2) Pemanfaatan Data Matching

Persentase Pemanfaatan Data Matching adalah persentase perbandingan antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan.

- a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang memiliki:
- baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2019 hingga Oktober 2022 (Masa dan tahun pajak 2019 hingga 2021 (Tahunan));
 - baris data pemicu aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2023
- b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan terdiri dari:
- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
 - tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
- c. Daftar Data Pemicu selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2023.
- d. Target Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu Selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti adalah 70%.
- e. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%

3. Formula IKU

$$\frac{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

4. Realisasi IKU

Pada IKU ini, KPP Pratama Jakarta Tambora berhasil melaksanakan Optimalisasi pemanfaatan data dalam kegiatan pengawasan kepatuhan material WP serta melaksanakan tindak lanjut temuan BPK atas data STP sehingga pada tahun 2024 ini dapat mencapai IKU sebesar 116,39% dari target yang telah ditetapkan.

IKU 6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	97,54%	97,54%	111,97%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	97,54%	97,54%	111,97%

2. Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

3. Formula IKU

$$\text{Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu} \\ = 30\% \text{ Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu} + 40\% \text{ kualitas pelaksanaan komite kepatuhan} + 30\% \\ \text{Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan}$$

4. Realisasi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Jakarta Tambora bertujuan untuk memantau penerimaan pajak dari hasil kegiatan pengawasan kepatuhan material. Dalam IKU ini KPP Pratama Jakarta Tambora telah mencapai presentase sebesar 111,97% dari target yang ditetapkan.

SS.KPP-7: Penegakan hukum yang efektif

IKU 7a-CP Persentase Penyelesaian Pemeriksaan dan Penilaian

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	72,00%	120,00%	120,00%	118,55%	118,55%	119,76%
Capaian	72,00%	120,00%	120,00%	118,55%	118,55%	119,76%

2. Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

3. Formula IKU

$(15\% \times \text{Capaian Persentase Nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP}) + (25\% \times \text{Capaian Persentase Nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan}) + (30\% \times \text{Capaian Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan}) + (25\% \times \text{Capaian Persentase Penyelesaian Pemeriksaan tepat waktu}) + (5\% \times \text{Capaian Persentase Nilai Ketetapan terbit tahun berjalan dibanding dengan Nilai Restitusi})$

Keterangan : Capaian untuk masing-masing variabel ditetapkan maksimal 120%

4. Realisasi IKU

Pemeriksaan adalah pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk IKU ini, KPP Pratama Jakarta Tambora, pada tahun 2024 berhasil meraih target yang ditetapkan yakni sebesar 119,76%.

IKU 7b-CP Tingkat efektivitas penagihan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%
Realisasi	28,00%	56,68%	56,68%	93,14%	93,14%	114,96%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

2. Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

3. Formula IKU

$$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$$

4. Realisasi IKU

Dari variabel setiap tindakan penagihan dari tabel di atas, KPP Pratama Jakarta Tambora berhasil memperoleh capaian nilai efektivitas penagihan sebesar 120%.

IKU 7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%
Realisasi	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0%
Capaian	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

2. Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau

melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

3. Formula IKU

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

4. Realisasi IKU

Sepanjang tahun 2024, KPP Pratama Jakarta Tambora telah mengirimkan beberapa laporan bukti permulaan kepada Kanwil DJP Jakarta Barat, akan tetapi hingga saat berakhirnya bulan November 2024, bukti permulaan yang telah dikirimkan belum dapat diakui realisasi nya karena belum dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan sehingga hal ini menyebabkan realisasi IKU ini tidak tercapai.

SS. KPP-8 Data dan informasi yang berkualitas

IKU 8a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%
Realisasi	10,13%	103,44%	103,44%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	50,65%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

2. Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan

Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

1) Kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalan potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;

2) Kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalan potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;

3) Kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;

4) Kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;

5) Kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;

6) Kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau

7) Kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
- 2) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

3. Formula IKU

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$

4. Realisasi IKU

Sepanjang tahun 2024, KPP Pratama Jakarta Tambora telah berhasil menyediakan data potensi pajak yang akurat dan lengkap serta meningkatkan efektivitas peranan KPP dalam mendukung Kegiatan Intelijen Perpajakan sehingga presentase capaian IKU ini berhasil melebihi target yakni sebesar 120%.

SS. KPP-9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

IKU 9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	104%	103%	103%	120%	120%	117,42%
Capaian	104%	103%	103%	120%	120%	117,42%

2. Definisi IKU

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar

Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

3. Formula IKU

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	<i>(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)</i>			
	ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120			
	Target Komponen 1	Triwulan I : 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	Target Komponen 2	Triwulan I : 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80

4. Realisasi IKU

IKU ini bertujuan untuk memantau dan menghitung persentase jumlah pegawai di lingkungan DJP yang telah memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatannya. Selain itu, bertujuan meningkatkan kualitas dan kinerja pegawai melalui peningkatan kompetensi sesuai tugas dan fungsi untuk mendorong produktivitas pegawai yang mendukung pencapaian tujuan pokok organisasi DJP dalam menghimpun penerimaan pajak. Di samping itu, IKU ini juga bertujuan untuk Mengukur implementasi kebintalan di level unit administrator dalam rangka produktifitas dan efektivitas organisasi melalui pegawai berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal. Selama tahun 2024, KPP Pratama Jakarta Tambora telah berhasil mencapai target IKU ini dengan presentase sebesar 117,42%.

IKU 9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4
Target	-			85%	85%	85%
Realisasi				100%	100%	96,71
Capaian				117,65%	117,65%	113,77

2. Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;

- Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;

- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;

- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)

- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)

- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)

- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

3. Formula IKU

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

4. Realisasi IKU

IKU ini bertujuan untuk Menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal) dan Menjadikan Pilot Project perwujudan Good Governance pada unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government). Pada tahun 2024, KPP Pratama Jakarta Tambora berhasil mencapai target IKU ini dengan indeks sebesar 113,77.

IKU 9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4
Target	23	47%	47%	70%	70%	90%
Realisasi	23,99%	45,15%	45,15%	84,49%	84,49%	98,37%
Capaian	104,30%	96,06%	96,06%	120,00%	120,00%	109,30%

2. Definisi IKU

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada

kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan;
dan

c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna

memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

A. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.

2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).

3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

3. Formula IKU

$\text{Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko} = \text{Indeks Implementasi Manajemen Kinerja} + \text{Indeks Implementasi Manajemen Risiko}$
--

4. Realisasi IKU

KPP Pratama Jakarta Tambora telah mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai serta risiko unit kerja selama tahun 2024, sehingga capaian IKU adalah sebesar 109,30%.

SS. KPP-10 Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal

IKU 10a-N Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4
Target	100	100	100	100	100	100
Realisasi	104,71%	101,69%	101,69%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	104,71%	101,69%	101,69%	120,00%	120,00%	120,00%

2. Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

3. Formula IKU

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).		
Triwulan I s.d Triwulan III = 100% x IKPA dengan nilai IKPA 95,5% (Indeks 100)		
Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100)		
Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks
120	120	Realisasi IKKPA > 95,00
100 < X < 120	100 + (Realisasi IKKPA - 91) : 0,2 **	(91,00 < Realisasi IKKPA < 95,00)
100	100	Realisasi IKKPA = 91,00
80 < X < 100	80 + (Realisasi IKKPA - 80) : 0,55 *	(80,00 < Realisasi IKKPA < 91,00)
80	80	Realisasi IKKPA = 80,00
79,9	79,9	Realisasi IKKPA < 80,00

4. Realisasi IKU

Realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tambora memperoleh indeks capaian lebih dari 95,00 kemudian dari data tersebut diperoleh capaian indeks kualitas pelaksanaan anggaran KPP Pratama Jakarta Tambora yakni sebesar sebesar 120.

B. Realisasi Anggaran

Sumber pembiayaan kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tambora diperoleh dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 yang telah disetujui yakni DIPA nomor SP DIPA-015.04.2.561470/2024. Dalam pelaksanaan aspek keuangan KPP Pratama Jakarta Tambora pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Negara.

KPP Pratama Jakarta Tambora tidak pernah melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran beban anggaran belanja negara, jika dana untuk membiayai tindakan itu tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam Anggaran Belanja Negara (sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Keppres

17 Tahun 2000). Jika hal demikian terjadi, maka langkah yang dilakukan adalah dengan merevisi DIPA dengan mengurangi dana dari pagu yang tersedia.

Pada tahun Anggaran 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta tambora melakukan revisi DIPA sebanyak 16 kali.

Realisasi pendapatan negara pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 1.940.173.009.829,-atau 83.65% dari rencana yang dianggarkan sebesar Rp 2.319.335.433.000,-. Di bawah ini disampaikan beberapa data angka tentang akuntabilitas keuangan KPP Pratama Jakarta tambora dalam tahun 2019 :

Ringkasan Laporan Anggaran Neto yang berakhir 31 Desember 2024

Uraian	Tahun Anggaran 2024	
	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	0	0
Belanja	6,247,304,000	6,026,041,757

Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja yang Berakhir 31 Desember 2024

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Realisasi di Atas (Bawah)	%
1.	Belanja Pegawai	778,527,000	720,370,000	58,157,000	92.53
2.	Belanja Barang	5,102,210,000	4,943,875,969	129.484.284	96.90
3.	Belanja Modal	366,567,000	361,795,788	4,771,212	98.70
4.	Jumlah (1+2+3)	6,247,304,000	6,026,041,757	221,262,243	96.46
5.	Pembayaran Bunga Utang (SPM-IB)	0	0	0	0
6.	Jumlah (4+5)	6,247,304,000	6,026,041,757	221,262,243	96.46

Dari target penyerapan anggaran yang dibebankan pada awal tahun KPP Pratama Jakarta Tambora berhasil mencapai presentase penyerapan sebesar 96,46% pada akhir tahun anggaran 2024.

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Tambora, yang meliputi berbagai bidang penting seperti anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/ pemanfaatan aset, dan teknologi informasi pada sepanjang tahun 2024. Penekanan pada efisiensi ini dapat menunjukkan bagaimana KPP Pratama Jakarta Tambora berhasil mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mendukung tujuan dan kinerja keseluruhan, meskipun tidak secara langsung terkait dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

1. Efisiensi pada Bidang Anggaran

Pada tahun 2024, KPP Pratama Jakarta Tambora berhasil melakukan efisiensi anggaran dengan cara mengidentifikasi pos-pos pengeluaran yang tidak optimal dan melakukan penyesuaian anggaran berdasarkan prioritas yang lebih strategis. Pengalokasian anggaran lebih fokus pada program-program yang memberikan dampak langsung terhadap hasil kinerja organisasi, sementara biaya-biaya operasional yang tidak mendukung kinerja utama dikurangi. Penggunaan sistem pengendalian anggaran yang lebih transparan dan berbasis teknologi memungkinkan pengawasan lebih efektif terhadap pengeluaran, sehingga mencegah pemborosan dan mendorong penggunaan anggaran secara lebih tepat sasaran.

2. Efisiensi pada Sumber Daya Manusia

Efisiensi dalam hal sumber daya manusia difokuskan pada pengembangan keterampilan dan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan. Para pegawai di lingkungan KPP Pratama Jakarta Tambora turut melaksanakan pembelajaran mandiri dengan metode *e-learning* baik dari StudiA maupun *Kemenkeu Learning Center* untuk meningkatkan keterampilan yang dapat diterapkan pada berbagai bagian organisasi. Selain itu, efisiensi dalam penggunaan waktu kerja melalui sistem manajemen berbasis digital seperti penggunaan aplikasi logbook DJP memungkinkan pemanfaatan waktu kerja yang optimal tanpa mengurangi produktivitas.

3. Efisiensi dalam Penggunaan/Pemanfaatan Aset

KPP Pratama Jakarta Tambora telah melakukan optimalisasi aset yang ada dengan cara memanfaatkan teknologi pemantauan dan pengelolaan aset secara digital melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) yang merupakan aplikasi pendukung proses pengelolaan BMN, yang meliputi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset negara berbasis internet yang dapat diakses oleh Pengelola dan Pengguna Barang. Hal ini memungkinkan pengawasan terhadap aset yang ada—baik berupa peralatan, gedung, maupun kendaraan—agar digunakan dengan maksimal dan dalam kondisi terbaik.

BAB IV

PENUTUP

Pencapaian kinerja KPP Pratama Jakarta Tambora pada tahun 2024 telah menunjukkan hasil yang menggembirakan dan membanggakan. Dari sisi Nilai Kinerja organisasi, KPP Pratama Jakarta Tambora dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Keberhasilan yang telah dicapai KPP Pratama Jakarta Tambora dalam tahun 2024 adalah sebagai berikut.

- a) Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Jakarta Tambora mencapai 107,81%.
- b) KPP Pratama Jakarta Tambora telah memiliki ruang kerja yang memadai, tersedianya perangkat komputer yang dapat dimanfaatkan oleh unit-unit kerja dan terciptanya suasana kerja yang nyaman.
- c) Pembinaan dan peningkatan kualitas SDM serta pengelolaan keuangan, dan percepatan proses pelayanan yang tentunya telah mendukung pencapaian sasaran.
- d) Pelaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Perpajakan telah memberikan sumbangsih yang besar dalam penerimaan.

KPP Pratama Jakarta Tambora dalam realisasi IKU tahun 2024 terdapat terdapat 18 IKU yang realisasi pencapaiannya melebihi target dan masih terdapat 1 IKU yang pencapaiannya di bawah target yang dibebankan. Mengingat hal tersebut terutama untuk IKU yang di bawah target perlu dilakukan upaya-upaya khusus agar realisasi pencapaiannya dapat sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, dari sisi internal KPP Pratama Jakarta Tambora masih dihadapkan dengan permasalahan pelayanan dan pengawasan yang disebabkan oleh faktor- faktor seperti efektifitas organisasi, kepraktisan dan efisiensi sistem dan prosedur, serta sumber daya manusia (SDM).

Dalam rangka mendukung Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan dan mengatasi kendala yang dihadapi, KPP Pratama Jakarta Tambora terus meningkatkan kemampuan organisasi melalui pelaksanaan transformasi organisasi sejalan dengan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) 2024 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada pimpinan Direktorat Jenderal Pajak maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak sehingga dapat memberikan umpan balik peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Jakarta, 24 Januari 2025
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Eko Hadiyanto



